

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Ds. Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir – 22381
Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: (0632) 331234, Fax.: (632) 331116
www.del.ac.id

Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sumberdaya, dan Keuangan
Nomor: 007/IT/WR2/SE/IV/20

Tentang Protokol Selesai Masa Karantina


Karyawan dalam Karantina diijinkan keluar dari tempat karantina setelah menjalani 14 hari masa karantina dan dengan kondisi klinis yang dinyatakan sehat oleh Dokter Kampus. Selesai masa karantina ini harus dilaporkan ke Gugus Tugas Kabupaten Toba dan diijinkan oleh Gugus untu bebas karantina. Berikut adalah protokol untuk proses keluar dari tempat karantina:

1. Untuk Karyawan dalam Karantina

- a. Sebelum keluar seluruh barang yang akan dibawa dan yang ditinggal sudah selesai dirapikan.
- b. Sebelumnya sudah mengambil data klinis berupa suhu tubuh dan melaporkan ke dokter.
- c. Setelah semua siap, Karyawan dalam Karantina beserta keluarga, keluar melalui pintu belakang setelah Dokter Kampus menyatakan siap untuk keluar. Seluruh barang bawaan dibawa bersama saat keluar.
- d. Petugas Keamanan yang dilengkapi dengan APD melakukan penyemprotan terhadap Karyawan dan keluarga serta barang bawaan dengan desinfektan di lokasi yang sudah ditentukan.
- e. Kendaraan yang sudah siap di titik penjemputan yang sudah ditentukan, dan kemudian langsung membawa ke Tempat Tinggal yang dituju.
- f. Setelah menempati Rumah Tinggal yang baru maka karyawan:
 - Tetap melakukan isolasi mandiri selama 7 hari
 - Setiap pagi melakukan pengukuran suhu tubuh dan melaporkan kepada Dokter Kampus. Apabila ada keluhan agar segera dilaporkan ke Dokter Kampus dan mengikuti Protokol Kesehatan yang berlaku.
 - Tetap melakukan penyemprotan desinfektan sekali dalam dua hari.
 - Setiap akan keluar dari rumah dilaporkan ke WR2 untuk dipertimbangkan, apabila harus keluar, harus selalu menggunakan masker selama di luar rumah dan menjaga jarak saat berinteraksi (minimal 2 meter).
 - Untuk penyediaan kebutuhan, menggunakan fasilitas layanan kantin dengan tidak berinteraksi langsung. Pesanan akan diantar ke pintu rumah.
 - Karyawan tidak diijinkan untuk keluar kampus selama masa isolasi mandiri.

2. Untuk Tempat Karantina

- a. Setelah Karyawan dalam Karantina Keluar, Petugas Keamanan yang dilengkapi APD melakukan penyemprotan desinfektan seluruh area yang di tempat karantina.



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl. Sisingamangaraja, Ds. Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir – 22381
Sumatera Utara, Indonesia
Telp.: (0632) 331234, Fax.: (632) 331116
www.del.ac.id

- b. Setelah 3 jam ditinggalkan, Petugas Kebersihan akan membersihkan dan merapikan tempat Karantina dengan menggunakan APD.
 - c. Setelah semua selesai dibersihkan, ventilasi terbuka, tapi dilarang untuk dimasuki orang kecuali petugas yang diijinkan,
3. Untuk Tempat Tinggal Tujuan
- a. Kebutuhan perlengkapan rumah sudah tersedia, dan dilengkapi dengan alat penyemprotan desinfektan.
 - b. Seluruh area tempat tinggal disemprot desinfektan terlebih dahulu sebelum dimasuki.
 - c. Area luar tempat tinggal disemprot deinfektan minimal sekali dalam dua hari.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan diinformasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan unit kerja masing-masing.

Laguboti, 16 April 2020

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST,M.InfoTech.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del cab. Sumut;
3. Arsip.